



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**INSPEKTORAT**

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. ( 0517 ) 31601 Fax ( 0517 ) 31601  
R A N T A U

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR 28 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETA PROSES BISNIS  
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan system pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Inspektorat Kabupaten Tapin, dipandang perlu menetapkan peta proses bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tanah Laut dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan acuan bagi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar:

- Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, dan
- Terdapat keselarasan dalam penyusunan standar operasional prosedur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 5 Agustus 2022

**Inspektur Kabupaten,**



**UNDA ABSORI, SH, MH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19700722 200501 1 013**

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR  
NOMOR : 28 TAHUN 2022  
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2022

# **PETA PROSES BISNIS**

## **INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN**



## **VISI-MISI PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**Visi: BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS**

**Misi 5: Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*)**

**Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan**

## **TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN**

**Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan**


**Sasaran:**

- 1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah**
- 2. Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi**
- 3. meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/ keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah**

# Tabel Identifikasi Proses

No	Nama Peta Proses	Jenis Proses Utama/Pendukung	Kode Peta Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Utama	INSP-01
2	Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Utama	INSP-02
3	meningkatkan penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/ keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pendukung	INSP-03



# PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN



# Matriks Identifikasi Peta Subproses dan Peta Lintas Fungsi

No	Nama Peta Subproses	Kode Subproses	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan</b>				
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSP-01.01	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	INSP-01.01.CFM.01
			2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	INSP-01.01.CFM.02
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSP-02.01	1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	INSP-02.01.CFM.01
			2 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	INSP-02.01.CFM.02

# PETA SUB PROSES





# Identifikasi Lintas Fungsi


Peta Proses : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

Sub Proses : Program Penyelenggaraan Pengawasan

Lintas Fungsi : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Memerintahkan Kepala OPD melakukan pelaporan SAKIP OPD	Setda				
2	Melakukan pelaporan SAKIP Pemda dan OPD	Bagian Organisasi	Seluruh SKPD			
3	Melakukan Reviu SAKIP Pemda dan Melakukan Evaluasi SAKIP OPD	inspektorat				
4	Penandatanganan	BUPATI				
5	Melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP Pemda	Kemenpan RB				
6	Publikasi hasil evaluasi SAKIP Pemda oleh Kemenpan RB	Kemenpan RB	BUPATI	Media massa		

# PETA LINTAS FUNGSI



## PETA RELASI



# Identifikasi Lintas Fungsi


Peta Proses : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

Sub Proses : Program Penyelenggaraan Pengawasan

Lintas Fungsi : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Memerintahkan Kepala OPD membuat Laporan Keuangan OPD	Setda				
2	Membuat Laporan Keuangan Pemda dan OPD	BPKAD	Seluruh SKPD			
3	Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	inspektorat				
4	Penandatanganan	BUPATI				
5	Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPK				
6	Publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda oleh BPK	BPK	BUPATI	DPRD	Media massa	

# PETA LINTAS FUNGSI



## PETA RELASI



# Identifikasi Lintas Fungsi

Peta Proses : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah


Sub Proses : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Lintas Fungsi : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait				Simbol
(1)	(2)	(3)				(4)
1	Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD Terkait				
2	Melakukan Validasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	inspektorat	Setda			
3	Melakukan Verifikasi dan Pendalaman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kemenpan RB	BUPATI			
4	Penyerahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kemenpan RB	BUPATI	Media massa		

# PETA LINTAS FUNGSI

## INSP-02.01.CFM.01 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi



## PETA RELASI




# Identifikasi Lintas Fungsi


Peta Proses : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

Sub Proses : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Lintas Fungsi : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas

No	Kegiatan	Unit Kerja Terkait			Simbol
(1)	(2)	(3)			(4)
1	Melakukan Pengusulan Unit Kerja dan LKE ZI melalui PMPZI	inspektorat	SKPD Terkait		
2	Melakukan Analisis persyaratan Administrasi	Kemenpan RB	SKPD Terkait		
3	Melakukan Desk Evaluasi dan Lapangan	Kemenpan RB			
4	Melakukan Verifikasi Oleh TPN	Kemenpan RB	KPK	Ombudsman	
5	Penyerahan Hasil Akhir Evaluasi Zona Integritas	Kemenpan RB	Bupati	Media massa	


# PETA LINTAS FUNGSI



## PETA RELASI



Inspektur Kabupaten,

  
UNDA ABSORI, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700722 200501 1 013